

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. segala aspek yang ada di negara Indonesia tidak terlepas dari adanya hukum yang mengatur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Prinsip prinsip negara hukum bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat tetapi secara luas juga harus tercermin pada penyelenggaraan pemerintahan baik yudikatif, legislatif maupun eksekutif.

Negara hukum memiliki konsep bahwa pemerintah melakukan pelayanan publik berdasarkan atas peraturan perundangan-undangan yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat<sup>1</sup> Penyelenggaraan pelayanan terhadap publik oleh pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bagian dari upaya negara demokrasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Penyelenggara pemerintahan harus memperhatikan segala aspek dalam membuat keputusan agar memberikan maslahat kepada masyarakat,<sup>2</sup> terlebih pada penyelenggara pelayanan publik harus selaras dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik harus mengelola sistem yang mencakup profil penyelenggara, profil

---

<sup>1</sup> Handayani, N, 2020 "Inovasi Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Sumedang" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), hlm. 30-47.

<sup>2</sup> Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D, "Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan 'Kumis Mbah Tejo' di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta)". *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 156

pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan serta evaluasi kinerja.<sup>3</sup>

Penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini adalah pemerintah memiliki fungsi utama untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan kepentingan masyarakat didalamnya. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (barang dan jasa), dalam bentuk pelayanan administrasi atau pelayanan umum yang disediakan oleh para penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat demi menciptakan terjadinya kesejahteraan, sehingga dalam hal ini kinerja dan efektivitas suatu pemerintahan akan terlihat baik atau buruk tergantung dari kredibilitas para penyelenggara pelayanan publik tersebut. Penyelenggara pelayanan publik baik di tingkat regional maupun nasional harus memperhatikan segala aspek diatas.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ialah relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Khusus Malioboro sesuai Peraturan Walikota (PERWALI) kota Yogyakarta nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro yang telah dicabut dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A.Yani. Implementasi pelayanan publik yang membutuhkan perubahan yang massif dan menyeluruh pada semua elemen negara meliputi pemerintah sebagai representasi Negara, pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil. Kesemua elemen tersebut

---

<sup>3</sup> Hardiyansyah, 2018, "*Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*", Yogyakarta, Edisi Revisi. Gava Media, hlm. 165.

harus bekerja sama dan melengkapi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Pelaku usaha dan dunia usaha memiliki peran besar dalam praktik *good governance*, termasuk didalamnya sektor informal atau dengan kata lain, sektor ekonomi yang masih tebilang berskala kecil dan cenderung tidak terorganisir dengan baik, sehingga seringkali kontribusinya dikesampingkan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal. Kehidupan ekonomi setiap daerah tidak dapat dilepaskan dengan peran Pedagang Kaki Lima (PKL), salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Sektor pariwisata berkontribusi penting bagi kehidupan pelaku usaha di daerah Yogyakarta, khususnya bagi para PKL di sepanjang Jalan Malioboro. Hal tersebut melatar belakangi pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta (PERWALI) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima kawasan Khusus Malioboro-A.Yani, dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keindahan kota Yogyakarta, serta menarik lebih banyak wisatawan. Kebijakan pemerintah untuk melakukan penertiban Yogyakarta salah satunya dengan melakukan relokasi para PKL di Kawasan Jalan Malioboro ke tempat baru yang disediakan oleh pemerintah. Kegiatan perdagangan kaki lima yang menempati ruang publik ini menjadi menarik karena kontribusinya dalam perekonomian, tetapi dilain sisi selalu berpotensi menjadi masalah, baik itu dari sisi sikap maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggapi kegiatan perdagangan sektor ini.

---

<sup>4</sup> Humas DIY, 2022, “ MPP diresmikan, Layanan Publik Yogyakarta Makin Mumpuni”, <https://www.jogjapro.go.id/berita/mpp-diresmikan-layanan-publik-yogyakarta-makin-mumpuni> (diakses pada 28 September 2023, 20:15)

Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sebagaimana tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Agar mencapai tujuan negara, kebijakan publik harus memperhatikan keseimbangan antara rakyat sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan dan Pemerintah sebagai pemangku kebijakan.<sup>5</sup> Setiap kebijakan pelayanan publik yang dibuat maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus mencerminkan karakteristik *good governance*,<sup>6</sup> yang mana menurut *United Nation Development Program (UNDP)*, karakteristik *good governance*<sup>6</sup> yaitu: (1) Partisipasi masyarakat, dalam pengambilan keputusan politik atau negara. (2) Transparansi, dalam kerangka arus sistem informasi antara pemerintah dan publik, antar publik, dan antar lembaga pemerintah. (3) Akuntabilitas, dalam kerangka pemeliharaan legitimasi pemerintah di mata publik. (4) Efektivitas kerja dan efisiensi sumber dan anggaran. (5) Kepastian hukum. (6) Responsif masyarakat. (7) Berorientasi pada kesepakatan (*consensus*). (8) Setara dan inklusif. Hal tersebut menjadi sangat penting agar kebijakan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak merugikan hak-hak masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sudah menjadi hal yang tabu bahwa tidak sedikit kebijakan atau Tindakan yang dibuat oleh pemerintah semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan pribadinya, yang berdampak pada penyelewengan terhadap hak-hak masyarakat, dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Proses implementasi pelayanan publik seringkali muncul permasalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan yang telah dibuat. Gejala tersebut dinamakan sebagai *implementation gap*, yakni: “Suatu keadaan dimana dalam proses pelayanan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan

---

<sup>5</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2019, “*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*”. Bandung: Penerbit Nuansa Peninda, hlm. 66

<sup>6</sup> *Ibid*

(direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam mengimplementasikan pelayanan tersebut.<sup>7</sup>

Pada negara dengan konsep *welfarestate* atau negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah menjadi dominan, karena negara aktif mengelola dan mengorganisir perekonomian yang didalamnya mencakup tanggungjawab negara melalui perpanjangan tangannya yaitu pemerintah- pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah itu sendiri. Melalui prinsip otonomi daerah, Setiap daerah otonom diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat yang menghendaki kemandirian untuk mengelola rumah tangga daerahnya sendiri tanpa campur tangan dan intervensi dari pihak lain yang berkedudukan lebih tinggi. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sesuai Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan” dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (5) bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Selaras dengan kebijaksanaan otonomi daerah yang semakin memberikan peran kepada daerah untuk dapat lebih memacu derap pembangunan, tentunya dibutuhkan perencanaan terhadap kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan

---

<sup>7</sup> Rinaldi, R, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2012), hlm. 22–34

yang baik dan cermat, serta diperlukan acuan kegiatan yang diharapkan dapat lebih terkoordinir, berhasil guna dan berdaya guna serta tepat dan terarah pada sasaran. Oleh karena itu, salah satu kawasan wisata yang *iconic* yang berada di pusat Daerah Isimewa Yogyakarta diarahkan untuk dapat ditingkatkan sebagai sentra wisata dan perdagangan yaitu di Kawasan Jalan Malioboro yang dipenuhi aktivitas para pedagang kaki lima (PKL).

Keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di Yogyakarta khususnya di kawasan Jalan Maloboro tidak dapat ditolak. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, tetapi dianggap perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengawasan agar adanya PKL di ruang-ruang publik dapat membantu perekonomian para PKL maupun perekonomian daerah.<sup>8</sup> Laju pertumbuhan PKL yang semakin pesat menuntut adanya campur tangan dari pemerintah daerah, sebagaimana Pemerintah Pusat telah menghimbau seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera mengimplementasikan keberpihakan terhadap PKL (melalui UU No. 5/1995 yang diperbaharui dengan UU. No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan mengeluarkan Perda khusus tentang PKL. Ini merupakan *entry point* bagi munculnya kebijakan yang berpihak pada PKL. Salah satu wujud keberpihakan pemerintah terhadap PKL adalah dengan melakukan penataan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang sering dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang keberadaan para pedagang demi terciptanya pelayanan publik di ruang ruang publik.

Tidak semua dari implementasi kebijakan tersebut bisa diterima oleh setiap pedagang. Tidak banyak kebijakan yang dilakukan menimbulkan kekisruhan antara pedagang dan pemerintah. Agar dapat mencapai tujuan pembangunan di daerah

---

<sup>8</sup> Agus Prasetya, dan Beni Dwi, "Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah". *Jurnal Riset Entrepreneurship*, Vol. 2, No 2 (Agustus, 2019), hlm. 2

Yogyakarta, maka dalam implementasinya harus dilaksanakan secara menyeluruh, berencana, bertahap, terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk memacu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tetap berlandaskan pada sendi-sendi keadilan sosial. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mencapai itu semua adalah dengan melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL).

Relokasi PKL di Jalan Malioboro telah mengubah wajah Kawasan Jalan Malioboro yang awalnya dipenuhi PKL, kini tidak ada lagi Pedagang yang menempati trotoar sepanjang Jalan Malioboro, dimulai sejak Selasa, tanggal 1 Februari 2022. Namun relokasi PKL di sepanjang kawasan Jalan Malioboro tersebut menimbulkan masalah, karena banyak pedagang kaki lima yang menolaknya . Fenomena penolakan itu dikarenakan tempat baru yang tidak layak untuk ditempati. Para PKL juga khawatir mereka akan sepi pengunjung yang berdampak menurunnya pendapatan. Selain itu, kebijakan relokasi ini disampaikan secara mendadak, menimbulkan kesan tergesa-gesa tanpa adanya partisipasi para PKL dalam melakukan penataan kawasan Jalan Malioboro. Banyaknya penolakan yang dilakukan para PKL menimbulkan pertanyaan terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan relokasi tersebut, padahal sudah seharusnya kebijakan relokasi yang menyangkut hidup dan kehidupan para PKL menjunjung tinggi prinsip *Good governance*.

Relokasi PKL bukan sekedar memindahkan lokasi berjualan dari tempat lama ke tempat baru, tapi juga memindahkan manusia/pedagang dengan keberagaman aspek yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kebijakan relokasi PKL harus mampu mengakomodir keberagaman, termasuk kebutuhan PKL ke dalamnya. Pada konteks inilah partisipasi mereka dalam proses kebijakan relokasi PKL menjadi penting. Maka

dari itu, harus mengedepankan partisipasi masyarakat, dan berorientasi kepada kesepakatan (*Consensus*) agar tetap ada keseimbangan antara kehendak pemerintah dan kehendak masyarakat, serta tetap mengedepankan hak masyarakat khususnya PKL di Kawasan Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Makna penting *keistimewaan Yogyakarta* menjadi nilai budaya bagi Daerah Yogyakarta, yang harus dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga tahta untuk rakyat harus betul-betul dijunjung oleh Pemerintah Yogyakarta guna menyejahterakan rakyat.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian terkait upaya atau implementasi pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan publik yang baik terhadap relokasi pedagang kaki lima di Malioboro, hal ini menjadi fokus penelitian penulis yang kemudian di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Pelayanan Publik Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Khusus Malioboro”.

Penelitian yang berkaitan dengan implementasi pelayanan publik dalam relokasi di Malioboro menjadi isu yang menarik karena pemerintah telah memiliki komitmen untuk memberikan akses dalam memenuhi hak hak pedagang kaki lima di Malioboro. Maka dari itu, penulis perlu melakukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelayanan publik dan relokasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penelitian yang sama serta menghindari anggapan plagiasi dari penelitian terdahulu.

Penelitian yang akan penulis ambil berdasarkan isu terkait relokasi PKL, penulis mengambil contoh dari penelitian sebelumnya untuk ditelaah dan kemudian dijadikan referensi, diantaranya:

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, 2020, “ *Keistimewaan Daerah Yogyakarta* ”. Bandung: Nusamedia, hlm. 91.

1. Skripsi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2023, Harsanto dengan penelitiannya berjudul “Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro”. Penelitian yang ia lakukan menggunakan pendekatan *Normatife-Empiris* dengan data primer dan sekunder. Harsanto mengkaji tentang alasan dan proses Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Harsanto, alasan dilakukannya relokasi karena adanya agenda terkait rencana didaftarkannya Kawasan Wisata Malioboro sebagai sumbu filosofis kepada UNESCO. Adapun proses implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu telah menyelesaikan sengketa tanah dengan pemilik lama, maka dari itu kebijakan relokasi PKL ini baru terlaksana pada saat awal Januari 2022<sup>10</sup>. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Harsanto dengan penulis ialah dalam fokus dan perspektif analisis yang dilakukan. Harsanto fokus kepada alasan dan proses terjadinya relokasi PKL di Malioboro dengan perspektif ilmu sosial dan politik, sedangkan penulis menganalisa terkait implementasi pelayanan publik dalam relokasi PKL dan faktor penghambat serta pendukungnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, Anisa Noor Afiati dengan penelitiannya yang berjudul “Penataan Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang)”. Penelitian yang ia lakukan menggunakan pendekatan *empiris* yang diuraikan secara deskriptif. Anisa Noor Afiati mengkaji tentang dampak

---

<sup>10</sup> Harsanto, 2023, “Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Semarang), hlm. 10

relokasi bagi pedagang pasca penataan PKL di Tanah Abang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anisa Noor Afiati terdapat dampak positif dan dampak negatif relokasi bagi pedagang pasca penataan PKL di Tanah Abang. Dari beberapa penilaian dampak positif dan negatif tersebut, penataan PKL di Tanah Abang dinilai lebih banyak memberikan dampak positif dibandingkan dampak negatifnya.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Noor Afiati dengan penulis ialah dalam fokus perspektif dan lokasi penelitian yang dilakukan. Anisa Noor Afiati fokus kepada dampak relokasi bagi pedagang pasca penataan PKL di Tanah Abang dengan perspektif ilmu sosial dan politik, sedangkan penulis menganalisa implementasi pelayanan publik dalam relokasi PKL di Malioboro dan faktor pendukung serta penghambatnya dengan perspektif ilmu hukum.

3. Skripsi yang ditulis oleh salah satu Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018, Pikek Rahmat Pratiwi dengan penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pedagang Tradisional Pasar Aksara Terhadap Relokasi Pasar Aksara Akibat Adanya Kebakaran”. Penelitian yang ia lakukan menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif* yang diuraikan secara deskriptif analisis. Pikek Rahmat Pratiwi mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pedagang Pasar Aksara akibat relokasi pasca kebakaran dan pola penataan relokasi Pasar Aksara oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan pasca kebakaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pikek Rahmat Pratiwi mendapat hasil bahwa pola penataan relokasi Pasar Aksara oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan pasca kebakaran belum terlaksana, sedangkan perlindungannya

---

<sup>11</sup> Anisa Noor Afiati, 2020, “Penataan Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang)” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta), hlm. 28

belum ada didapatkan oleh para pedagang baik itu dari pemerintah Kota Medan maupun dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pikek Rahmat Pratiwi dengan penulis ialah dalam fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan. Pikek Rahmat Pratiwi fokus kepada pola penataan relokasi Pasar Aksara oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan pasca kebakaran dan perlindungan hukumnya, sedangkan penulis menganalisa implementasi pelayanan publik dalam relokasi PKL di Kawasan Khusus Malioboro.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan apa yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pelayanan publik dalam relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan khusus Malioboro?
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan pelayanan publik dalam relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Khusus Malioboro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pelayanan publik dalam relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan khusus Malioboro
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan pelayanan publik dalam relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Khusus Malioboro

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini, antara lain :

---

<sup>12</sup> Pikek Rahmat Pratiwi, 2018, "Perlindungan Hukum bagi Pedagang Tradisional Pasar Aksara Terhadap Relokasi Pasar Aksara Akibat Adanya Kebakaran". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), hlm. 26

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menjadi salah satu media pembelajaran mengenai metode penelitian hukum sehingga kemudian dapat membantu mahasiswa dalam hidup bermasyarakat,
- b. Hasil peneelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk penelитай-penelitian berikutnya mengenai pelayanan publik terhadap relokasi pedagang kaki lima di Malioboro,
- c. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis  
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait implementasi pelayanan publik terhadap relokasi pedagang kaki lima di Malioboro,
- b. Bagi Masyarakat  
Dapat memberikan informasi serta mengedukasi masyarakat tentang bagaimana implementasi pelayanan publik terhadap relokasi pedagang kaki lima di Malioboro.
- c. Bagi Pedagang Kaki Lima  
Dapat membuka maupun menambah pengetahuan dan wawasan bahwa hak hak mereka dilindungi oleh hukum, khususnya hak mereka dalam memperoleh pelayanan publik yang baik, sehingga dapat berjuang mendapatkan serta mempertahankan kehidupan mereka dengan layak dan sejahtera.
- d. Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik

Dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk penyelenggara dalam membuat kebijakan, khususnya di kota Yogyakarta agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Yogyakarta.